



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dusun VI Desa Sungai Pinang Kec. Muara
Lakitan Kab. Musi Rawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ARDANSYAH BIN REDI ALEX** telah terbukti secara sah *menurut* hukum bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARDIANSYAH BIN REDI ALEX dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- I (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah STNK Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Cc

Nopol BG 3734 GAD Nosin JBP 1 E-1738055 Noka MH1JBP1
10KK738011

*Dikembalikan kepada saksi korban ARDIANSYAH ARBAI Bin USRIN
MURA*

4. Menetapkan supaya terdakwa YUDI ARDIANSYAH BIN REDI
ALEX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui
kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa
menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX bersama-sama
dengan sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN (Daftar Pencarian Orang Nomor
:DPO/18/XII/2020/LKT tanggal 05 Desember 2020) Pada hari Senin tanggal 16
November 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidak nya dalam bulan
November tahun 2020 di Jalan Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan
Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa diajak oleh sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/18/XII/2020/LKT tanggal 05 Desember 2020) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Cc Nopol BG 3734 GAD milik saksi korban ARDIANSYAH ARBAI Bin USRIN MURA kemudian sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN mengajak saksi korban kerumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa pada malam harinya sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN menanyakan Kembali niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yang sudah berada di rumah terdakwa dengan mengatakan "jadi ape dak lokak yang ku omong minggu kemaren" dan terdakwa katakana "Ape lah bulat nian tekat nga" dan sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN kembali menjawab "Lah bulat nian tekat ku Mumpung Ade Kesempatan" kemudian terdakwa mengikuti kehendak sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN. Setelah itu sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN melihat saksi korban sedang tidur kemudian sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN berusaha mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan di saku celana yang dipakai saksi korban pada waktu saksi korban sedang tidur dengan tanpa diketahui oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dari dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.ASAN (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil jual sepeda motor milik saksi korban dipergunakan untuk membeli minuman alcohol dan main judi barbar.

- Akibat perbuatan terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX tersebut sehingga saksi korban ARDIANSYAH ARBAI Bin USRIN MURA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Cc Nopol BG 3734 GADÂ Nosin : JBP1E-1738055, Noka : MH1JBP110KK738011 dan apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dirumah saksi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD, pelakunya adalah terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara pada saat saksi sedang tertidur terdakwa mengambil kunci motor milik saksi didalam kantong celana yang sedang saksi gantungkan saat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu dirumah terdakwa Yudi hanya ada saksi dan sdr.Putra dan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa Yudi tersebut warga sungai pinang kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sedangkan pelaku sdr.Putra tersebut saksi sangat mengenalinya dengan jelas warga Blok D desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi Dharma Kopen Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dirumah saksi Ardiasyah Arbai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD, pelakunya adalah terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara pada saat saksi sedang tertidur terdakwa mengambil kunci motor milik saksi didalam kantong celana yang sedang saksi gantungkan saat tidur;
 - Bahwa benar pada saat itu dirumah terdakwa Yudi hanya ada saksi dan sdr.Putra dan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa Yudi tersebut warga sungai pinang kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sedangkan pelaku sdr.Putra tersebut saksi sangat mengenalinya dengan jelas warga Blok D desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dirumah saksi Ardiasyah Arbai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan sdra.Putra Bin Zahidin (Dpo);
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci motor milik korban Ardiansyah didalam saku celana milik korban lalu sdra.Putra memberi kunci motor tersebut kepada saksi dan saksi yang mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya penjualan tersebut dibagi dua;
- Bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol dan main judi barbar;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai pemilik rumah dan yang membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa juga ikut menjual sepeda motor tersebut, sedangkan peran dari sdra.Putra (DPO) yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian, yang mengambil kunci motor milik korban Ardiansyah dan sdra.Putra juga ikut menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna putih;
2. 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra X 125 CC warna merah nopol BG 3734 GAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah saksi Ardiasyah Arbai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan sdr.Putra Bin Zahidin (Dpo);
- Bahwa berawal dari terdakwa diajak oleh sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN (Dpo) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Cc Nopol BG 3734 GAD milik saksi korban ARDIANSYAH ARBAI Bin USRIN MURA kemudian sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN mengajak saksi korban ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa pada malam harinya sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN menanyakan Kembali niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yang sudah berada di rumah terdakwa dengan mengatakan "jadi ape dak lokak yang ku omong minggu kemaren" dan terdakwa katakana "Ape lah bulat nian tekat nga" dan sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN kembali menjawab "Lah bulat nian tekat ku Mumpung Ade Kesempatan" kemudian terdakwa mengikuti kehendak sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN. Setelah itu dr.PUTRA Bin ZAHIDIN melihat saksi korban sedang tidur kemudian sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN berusaha mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan di saku celana yang dipakai saksi korban pada waktu saksi korban sedang tidur dengan tanpa diketahui oleh saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian sdr. PUTRA Bin ZAHIDIN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dari dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama sdr.PUTRA Bin ZAHIDIN menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.ASAN (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil jual sepeda motor milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dipergunakan untuk membeli minuman alkohol dan main judi barbar.

- Bahwa benar peran terdakwa sebagai pemilik rumah dan yang membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa juga ikut menjual sepeda motor tersebut, sedangkan peran dari sdr.Putra (DPO) yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian, yang mengambil kunci motor milik korban Ardiansyah dan sdr.Putra juga ikut menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah Terdakwa **YUDI ARDIANSYAH BIN REDI ALEX** maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YUDI ARDIANSYAH BIN REDI ALEX** sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Putra mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD milik Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah terdakwa Yudi Ardiansyah yang berada di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli minuman alkohol dan judi bar-bar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Putra telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD milik Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara IJAL dan saksi RISKI telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol BG 3734 GAD milik Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan mengambil kunci motor milik korban Ardiansyah didalam saku celana milik korban lalu sdra.Putra memberi kunci motor tersebut kepada saksi dan saksi yang mengeluarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai pemilik rumah dan yang membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa juga ikut menjual sepeda motor tersebut, sedangkan peran dari sdra.Putra (DPO) yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian, yang mengabil kunci motor milik korban Ardiansyah dan sdra.Putra juga ikut menjual sepeda motor tersebut;;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan Saudara Putra dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna putih, 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra X 125 CC warna merah nopol BG 3734 GAD;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARDIANSYAH BIN REDI ALEX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra X 125 CC warna merah nopol BG 3734 GAD

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ardiansyah Arbai Bin Usrin Mura;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Yopy Wijaya, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Tri Lestari, S.H., M.H dan Ferri Irawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Eben Ezer M, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H

Ferri Irawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)